

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA
MENYEBARKAN INFORMASI YANG DAPAT
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN
PERMUSUHAN MELALUI *FACEBOOK*
(Analisis Putusan nomor 197/Pid.Sus/2018/PN.SMN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

TRY SANDI ANDIKO
NPM: 1506200389



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRY SANDI ANDIKO
NPM : 1506200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DAPAT MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN MELALUI FACEBOOK (Analisis Putusan Nomor : 197Pid/Sus/2018/PN.SMN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TRY SANDI ANDIKO
NPM : 1506200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DAPAT MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN MELALUI FACEBOOK (Analisis Putusan Nomor : 197Pid/Sus/2018/PN.SMN)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRY SANDI ANDIKO
NPM : 1506200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN
SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DAPAT
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN
PERMUSUHAN MELALUI FACEBOOK (Analisis Putusan
Nomor : 197Pid/Sus/2018/PN.SMN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Oktober 2019

Pembimbing

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRY SANDI ANDIKO**
NPM : 1506200389
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN
INFORMASI YANG DAPAT
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN
PERMUSUHAN (Analisis Putusan Nomor
197/Pid.Sus/2018/PN.SMN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



TRY SANDI ANDIKO

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DAPAT MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN MELALUI *FACEBOOK*

Try Sandi Andiko

Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan adanya pengguna akun jejaring sosial yang memposting informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, bagaimana akibat hukum penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* adalah dengan melakukan *postingan* kata-kata/kalimat/gambar yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain khususnya kepada etnis Cina atau Tiongkok. Kalimat yang menunjukkan kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis adalah kalimat yang diposting yang menyebutkan WNA Komunis Cina yang bekerja di Indonesia. Akibat hukum penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, mengakibatkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain khususnya kepada etnis Cina atau Tiongkok, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan oleh kelompok masyarakat Islam dan kelompok masyarakat yang beragama lain serta kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis. Pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* maka pelaku diancam dengan Pasal 45 UU ITE yaitu pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyebaran Informasi, *facebook*.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Melalui Facebook (Analisis Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2018/PN.SMN)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah S.H M.HI atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariyani Simatupang, SH., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Muhammad Effendi dan ibunda Rawo wahyuni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adikku Lily Aulia Maharani dan Fauzan Tri Ramadhan, yang telah memberikan bantuan moril dan materil yang tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas B3 Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 5 Oktober 2019
Hormat saya,

TRY SANDI ANDIKO
0606200367

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Penyebaran Informasi	21
C. Rasa Kebencian dan Permusuhan	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk Penyebaran Informasi yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian dan Permusuhan Melalui <i>Facebook</i>	32
B. Akibat Hukum Penyebaran Informasi yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Melalui <i>Facebook</i>	42
C. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Telibat Dalam Penyebaran Informasi Yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Melalui <i>Facebook</i>	52
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google* atau *Mozila Firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.¹ Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi.

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.

¹Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cyber crime*.²

Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*sub-human*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan ketika terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang sosial akan terbatas, partisipasi terhambat dan hampir bisa dipastikan hak sebagai warga negara tidak dapat terpenuhi. *Hate speech* pada dasarnya adalah *anti-free speech* karena ujaran kebencian menuntut pembatasan terhadap keragaman ujaran atau *pluralistic speech*. Ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.³

Larangan tentang ujaran kebencian terdapat di dalam al-Qur'an sehingga, tidak ada dalil yang dipakai oleh seseorang untuk membenarkan tindakannya agar melakukan ujaran kebencian. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an Surah al-Hujurat Ayat 49:6:

نَجَاءَ امْتُوا الذِينَ يَاٰهُنَاذِمِيْنَ مَا فَعَلْتُمْ عَلٰى فَنصَبْحُوْا بِجَهَالَةٍ فَوْمًا ا نُصِيْبُوْا فَنَبِيْنُوْا اَنْ بِنَبَاٍ سِفْتُمْ فَا ا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamumembawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak

² Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 47.

³ Mohammad Iqbal Ahnaf, *Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 Nomor 3, halaman 3.

mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang diakhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.⁴

Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun, termasuk salah satunya di media sosial. Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian terlihat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Maraknya penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial mengindikasikan kurangnya efek jera terhadap para pelaku penyebar ujaran kebencian di media sosial. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian adalah sangat penting mengingat posisi pengguna media yang sangat banyak di Indonesia dan sangat penting sebagai ujung tombak untuk mengurangi penggunaan media sosial yang mengarah kepada perbuatan pidana.

Contoh kasus ujaran kebencian yang terjadi adalah sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan Nomor

⁴ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

197/Pid.Sus/2018/PN Smn dengan terdakwa Tara Arsih Wijayani yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui *facebook* sebagaimana di maksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting di dinding akun *facebook* Tara Dev Samsdi atas menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, yaitu Cina atau Tiongkok. Kebencian atau rasa benci yang diungkap pemilik akun *facebook* Tara Dev Sams ditunjukan dengan cara mencemooh menghardik, dan menghina ras dan etnis Cina secara terang-terangan.

Kasus-kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjtunya disebut UU ITE dan KUHP.

UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan pasal ini merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya.

Meminimalisasikan terjadinya kekeliruan aparat penegak hukum dalam menentukan ketentuan pidana yang berhubungan dalam penyalahgunaan teknologi informasi dan dalam melindungi kepentingan masyarakat, serta dalam rangka menciptakan keadilan dan juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong ujaran kebencian, permusuhan dan SARA serta pertanggungjawaban secara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Melalui Facebook (Analisis Putusan nomor 197/Pid.Sus/2018/PN.SMN)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*?
- b. Bagaimana akibat hukum penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*?

2. Faedah Penelitian

Faedah atau kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penanganan aparat hukum terhadap pelaku penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*.
- b. Secara praktis sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁵
2. Sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.⁶
3. Menyebarkan adalah menyiarkan kabar.⁷
4. Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸
5. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang.⁹
6. Permusuhan adalah proses sosial yang terjadi ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.¹⁰

⁵ Djoko Prakoso. 2014. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 75.

⁶ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

⁷ Muhammad Ali. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 392.

⁸ Maskun. *Op. Cit.*, halaman 116.

⁹ *Ibid.*, halaman 172.

7. *Facebook* adalah *website* jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Melalui *Facebook* (Analisis Putusan nomor 197/Pid.Sus/2018/PN.SMN) belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Moh. Putra Pradipta Duwila, NIM. B 11112028, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum tentang faktor-faktor penyebab ujaran kebencian di media sosial.
2. Skripsi Chandra Yudha Pratama, NIM. 100130013, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul: Tinjauan Hukum Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Skripsi ini merupakan penelitian

¹⁰ *Ibid.*, halaman 204.

yuridis normatif yang membahas tentang penerapan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 perlu di sosialisasikan ke masyarakat dan upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat terhindar dari perbuatan ujaran kebencian.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait pertanggungjawaban pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

¹¹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹² Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán Surah al-Hujurat Ayat 49:6 dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

¹² Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

¹³ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan pertanggungjawaban keperdataan google partner dewarangga.com terhadap perjanjian pemasangan iklan melalui media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.¹⁷

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2014. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

¹⁵ Mahrus Ali (I). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 94.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 49.

¹⁷ *Ibid.*

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁸

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁹ Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah: Perbuatan yang yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

¹⁸ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 1.

¹⁹ M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 59.

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹ Frans Maramis menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harusnya dipidana.²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menyebutkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²³

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²⁴

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.²⁵

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan

²¹ Mahrus Ali (II). 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 98.

²² Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

²⁴ Mahrus Ali II, *Op.Cit.*, halaman 155.

²⁵ Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁶

Dicelanya orang tidak serta merta menyebabkan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan meskipun untuk dapat dipertanggungjawabkan, orang tersebut harus tercela (bersalah). Secara *a contrario* dapat dipahami bahwa meskipun seseorang dengan sengaja atau alpa melakukan tindak pidana, orang

²⁶ *Ibid.*, halaman 156.

tersebut tidak dapat dicela ketika orang tersebut tidak diharapkan berbuat selain tindak pidana (*zumutbarkeit*).²⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁸ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.²⁹

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

²⁷ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 117.

²⁸ Chairul Huda. 2017. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

²⁹ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 51.

a. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.³⁰

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.³¹

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

³⁰ Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 97.

³¹ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 222.

1) Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.³²

Menurut *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.³³

2) Kelalaian (*Culva*).

Undang-undang tidak memberikan definisi kelalaian, hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) menyebutkan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan.³⁴

Kelalaian yang dimaksud dengan adalah:

- a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.³⁵

³² Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 186.

³³ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

³⁴ Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 133.

³⁵ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 277.

b. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan maksudnya ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³⁶

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.³⁷

d. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1).
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana

³⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

³⁷ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2)

B. Penyebaran Informasi

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari arus komunikasi dan informasi, bahkan sekarang ini informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia.³⁸

Pasal 1 UU ITE mencantumkan pengertian dari Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengacu pada pengertian informasi seperti tersebut di atas adalah data, teks, gambar-gambar sesuatu, kode-kode program computer dan sebagainya, maka pengertian elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, maknetik, nir-kabel, *optic* elektro magnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti: Informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan dan diolah secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada elektronik data *interchange*, e-mail, telegram, telek atau *facsimile*.

³⁸ Yusran Isnaini. 2016. *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 1

Informasi adalah data yang sudah diolah dan memiliki potensi bermanfaat bagi seseorang. Pengertian informasi dari dulu hingga sekarang pada dasarnya sama, yakni sama dalam wujud, sifat, fungsi dan manfaatnya sedangkan perbedaannya hanyalah pada kemasannya saja. Informasi pada zaman dahulu diwadahi oleh media yang masih tradisional atau konvensional seperti lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, batu tulis, daun lontar, dan lain-lain tetapi sekarang media informasi berkembang menjadi media cetak baik dalam bentuk buku dan media non buku. Sekarang media penyimpan dan pembawa informasi sudah sangat canggih dan bentuknya beragam. Media berbasis elektronik dan *optic* pada saat ini banyak ragam dan informasi yang disimpannya menjadi sangat besar, bahkan relative tak terbatas.

Seiring dengan perkembangannya, media massa dengan dukungan internet mampu melahirkan suatu jaringan baru yang biasa dikenal dengan sebutan media sosial. Munculnya internet yang hampir di seluruh belahan dunia merupakan sebuah fenomena yang kehadiran media sosial telah membawa pengaruh tersendiri terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Media sosial merupakan salah satu media *online* dimana para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti *Blog, Facebook, Twitter, Instagram*, dan lainnya.

Menurut Pasal 1 angka (3) UU ITE disebutkan bahwa teknologi informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*

(EDI), *electronic mail*, telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan *e-mail* sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan hingga internasional. Pemanfaatan penyebaran informasi elektronik ini, telah memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (Warnet). Di samping itu, penyebaran arus informasi elektronis ini, juga dimanfaatkan untuk ajang silaturahmi untuk mencari teman-teman baru yang dikenal dengan *Facebook*, yang sedang digandrungi oleh kaum remaja.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.³⁹

Pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional

³⁹ Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 5.

berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional atas dasar itu pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintah, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan caeding, hcking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

⁴⁰ *Ibid.*

Media sosial merupakan alat komunikasi yang populer saat ini. Fungsi media sosial untuk berinteraksi semakin besar, terutama karena kemudahan fasilitasnya dalam menyebarkan informasi. Juga karena informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan terbuka di media sosial tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia terperdaya dan terbawa emosi dalam isu yang sedang merebak. Individu dalam masyarakat dengan mudah dapat menyebarkan berbagai hal dari mulai aktifitas pribadi, keluarga, bisnis, politik ataupun mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam media sosial.

Media sosial memang banyak memiliki manfaat, namun di sisi lain banyak pula sisi buruknya. Kebenaran informasi dalam media sosial sangatlah sulit diukur, karena informasi yang ada dalam media sosial adalah pendapat pribadi yang sangat subjektif atau bermuatan emosional individu. Informasi dalam media sosial terkadang berisi *hoax*, fitnah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang. Informasi pribadi yang diunggah ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, like, komentar, lahan pekerjaan, sarana provokasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi dapat menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau telematika. Hukum siber atau *cyber law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat dan keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu dapat diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.

C. Rasa Kebencian dan Permusuhan

Tujuan dari teknologi informasi di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi global, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara efektif dan efisien dengan mengedepankan pelayanan publik melalui pemanfaatan secara optimal teknologi informasi guna mencapai keadilan dan kepastian hukum serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuan di bidang teknologi informasi secara bertanggung jawab.⁴¹

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi, menyebar

⁴¹ *Ibid.*, halaman 2.

berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok yang disebut dengan *hate speech*. Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 tidak ada definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan *hate speech*. Hal itulah yang dipersoalkan beberapa pihak karena akan menimbulkan multitafsir. Termasuk pada akhirnya memaknai *hate speech* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat atau berbicara yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Ujaran kebencian atau *hate speech* menjadi salah satu tantangan serius bagi proses demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1998. Keterbukaan politik memungkinkan berbagai bentuk ceramah dan tulisan dengan pesan yang beragam termasuk narasi-narasi yang mendorong permusuhan terhadap kelompok lain yang berbeda. Ujaran kebencian tidak jarang dikaitkan dengan terjadinya banyak tindak kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Pengertian ujaran kebencian mengandung aspek penting yaitu berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual.

Ujaran kebencian pada dasarnya berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran

yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.

Ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.

Terdapat 4 (empat) alasan sehingga ujaran kebencian tidak hanya berbahaya bagi koeksistensi antar kelompok identitas tetapi juga berbahaya bagi demokrasi itu sendiri:

1. Ujaran kebencian pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*sub-human*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa kelompok minoritas rentan, ketika mereka terus menerus diserang dengan ujaran kebencian maka ruang sosial akan terbatas, partisipasi terhambat dan hampir bisa dipastikan hak sebagai warga negara tidak bisa terpenuhi. Bisa dikatakan *hate speech* pada dasarnya adalah *anti-free speech* karena ujaran kebencian menuntut pembatasan terhadap keragaman ujaran

atau *pluralistic speech*. Ujaran kebencian menghambat terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.

2. Ujaran kebencian berperan penting dalam terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia identitas menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok. Situasi ini tidak bisa dinafikan dan bisa dianggap hal yang normal. Tetapi ketika ujaran kebencian berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik, maka sebenarnya hal yang sangat mendasar dari demokrasi sedang diberangus. Demokrasi menuntut adanya kehidupan sipil dan proses politik yang deliberatif di mana kontestasi dalam urusan publik didasarkan pada agregasi kepentingan, bukan agregasi golongan. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa sentimen negatif berdasarkan isu keagamaan sering menjadi alat untuk menutupi korupsi dan kegagalan pemerintah. Politik yang didasarkan pada sikap kebencian atau permusuhan terhadap kelompok identitas menjadi ancaman bagi proses politik dan pemerintahan yang deliberatif. Konsekwensinya ini bisa memperkecil peluang bagi keberhasilan demokrasi dan lebih lanjut bisa membuka ruang bagi pengaruh kekuatan totalitarian sebagai alternatif terhadap demokrasi yang dianggap gagal.
3. Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Narasi kebencian dalam

isuisu tertentu seperti persepsi bahaya aliran sesat, Kristenisasi, atau dikotomi etnik asli dan pendatang menjadi instrument kelompok-kelompok ekstrim untuk mendapatkan pengaruh baik secara sosial dan politik. Hal ini nampak misalnya dari menguatnya sentimen anti-Syiah dan anti-Ahmadiyah yang digunakan untuk memperluas pengaruh kelompokkelompok minoritas radikal di kalangan lebih luas.

4. Ujaran kebencian mempunyai kaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan terjadinya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini banyak terjadi terutama dalam situasi konflik dan pertarungan politik seperti pemilu. Masyarakat yang merasa termiskinkan atau termajinalkan bisa menjadi lebih mudah dimobilisasi dalam melakukan kekerasan ketika retorika kebencian berdasarkan sentiment identitas digunakan. Ini bukan berarti politik identitas selalu buruk. Mobilisasi perlawanan berdasarkan identitas bisa menjadi kekuatan yang sangat penting dalam keberhasilan gerakan sosial tetapi ketika politik identitas ini dilakukan dengan menyerukan permusuhan atau antagonisme antar kelompok berdasarkan identitas, maka yang terjadi sebenarnya adalah pengalihan dari pokok kepentingan yang melandasi perlawanan.

Ujaran kebencian dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong. Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor memuat ancaman

pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tindak pidana ini dirumuskan secara materiil. Artinya tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul yaitu adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur sengaja artinya pelaku menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari akan timbul akibat kerugian bagi konsumen. Pelaku juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan mengerti akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyebaran Informasi yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian dan Permusuhan Melalui *Facebook*

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Teknologi selain memiliki sisi positif juga terdapat sisi negatif, maka begitu juga halnya dengan media sosial yang selain memiliki dampak positif juga dampak negatif. Sisi positif media sosial diantaranya yaitu kemudahan informasi karena sesama pengguna media sosial dapat saling terhubung dan berbagi. Sedangkan sisi negatif dari media sosial yaitu maraknya ujaran kebencian atau *hate speech*, sehingga jika setiap hari hal ini terjadi dan bertambah banyak, maka dapat berdampak atau berpotensi pada timbulnya perpecahan di tengah masyarakat.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, mulai marak kasus atau perkara pidana yang dilaporkan dengan menggunakan undang-undang tersebut. Mulai dari kasus pencemaran nama baik hingga muatan berita kebohongan, mengandung konten ujaran kebencian. Tidak jarang pula pelaku tindakan penyebaran berita bohong, mengandung konten ujaran kebencian harus berhadapan dengan hukum dan menjalani proses hukum hingga dipersidangan. Persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat *heterogenitas* yang cukup tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu perkembangan modus pengoptimalisasian SARA sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media internet atau komputer.⁴²

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang *cyber* dan hukum *cyber* serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrimes*). Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui

⁴² Maskun, *Op. Cit.*, halaman 35.

media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*hate speech*) tersebar dan di akses oleh semua orang.

Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

Guna menghindari perpecahan atau konflik masyarakat di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan heterogen, juga agar masyarakat terdidik untuk lebih bertanggung jawab dalam berucap dan lebih mengendalikan ucapannya, maka perlu didukung langkah Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015 tersebut, tetapi perlu juga

diantisipasi adanya kemungkinan oknum yang menyalahgunakan penerapan SE/06/X/2015 untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu dan kelompok masyarakat karena alasan-alasan tertentu.

Ujaran kebencian yang merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk:

1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Penyebaran berita bohong.⁴³

Tindakan yang disebut di atas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan di atas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Huruf (h) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye

⁴³ Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial, halaman 3.

2. Spanduk atau *banner*
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak maupun elektronik
7. Pamphlet.

Tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku
2. Agama
3. Aliran keagamaan
4. Keyakinan/kepercayaan
5. Ras
6. Antar golongan
7. Warna kulit
8. Etnis
9. Gender
10. Kaum difabel (cacat)
11. Orientasi seksual.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 3.

Kepala polisi RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat tersebut dikeluarkan pada 8 Oktober 2015. Surat edaran itu merupakan penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian. Badrodin mengatakan, pada dasarnya Surat Edaran itu bersifat normatif karena mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Surat Edaran itu merupakan penegasan dari apa yang sudah diatur di dalam KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian.

Memperhatikan pengertian penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan penghilangan nyawa. Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan mengacu pada ketentuan: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Kontruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 27 UU ITE misalnya, mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.

Persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki

tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, perkembangan modus pengoptimalisasian SARA sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet.

Pasal 28 UU ITE:

- (1) Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Pasal 29 UU ITE dapatlah dianggap sebagai suatu perkembangan yang sangat signifikan dalam pengaturan hukum mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media informasi/dokumen elektronik. Perkembangan produk elektronik sangatlah memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pasal 29 UU ITE: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen. Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 UU ITE menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum megakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Kontruksi Pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa tindak ilegal yang dilakukan seseorang (*criminal*) terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjebolannya yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang. masih banyak kasus yang harus diselesaikan dengan menggunakan aturan hukum yang belum secara khusus mengatur tentang bentuk kejahatan/pelanggaran yang dimaksud. UU ITE menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai undang-undang tersebut.

Terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Bentuk penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman yaitu Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN.Smn yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras, dan antargolongan (SARA) yaitu:

1. Bentuk penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dilakukan dengan cara membuat akun *facebook* Tara DevSams dengan link url <https://www.facebook.com/tara.d.sams.1>, user name login Facebook Arastara@hotmail.com dengan melakukan *postingan* kata-kata/kalimat/gambar yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain khususnya kepada etnis Cina atau Tiongkok.
2. Kebencian atau rasa benci yang diungkap pemilik akun *facebook* Tara Dev Sams ditunjukkan dengan cara mencemooh, menghardik, dan menghina ras dan etnis Cina secara terang-terangan. Kalimat yang menunjukkan kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis adalah kalimat yang diposting pada tanggal 21 Februari 2018 (WNA Komunis Cina yang bekerja di Indonesia) dan postingan tanggal 25 Februari 2018 (kepala Cina penyelundup).
3. Kebencian berdasar atas berita yang tidak benar berkaitan dengan postingan tertanggal 21 Februari 2018 tentang 1,3 juta WN China datang dan mencari kerja di Indonesia sedangkan menurut Data Kementerian Tenaga Kerja, data terakhir tahun 2017 yang dipublikasikan, tenaga kerja asing hanya ada 126.000 (seratus dua puluh enam ribu) orang.

4. Memposting kalimat yang dapat berpotensi untuk direspon oleh rasa kebencian dan permusuhan oleh kelompok masyarakat Islam dan kelompok masyarakat yang beragama lain khususnya postingan tanggal 17 Desember 2017 (Pilihan Messi atau Ronaldo), 12 Januari 2018 (Penistaan Islam), dan 11 Februari 2018 (PDIP menyetujui azan ditiadakan).

B. Akibat Hukum Penyebaran Informasi yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Melalui *Facebook*

Kehadiran teknologi komunikasi modern seperti internet telah membuat pandangan manusia mengenai kehidupan berubah. Paradigma komunikasi manusia dalam menjalani aktivitas ekonomi, bisnis, interaksi sosial, dan politik menjadi berbeda. Sebelumnya, manusia didominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik dan dilakukan secara berhadap-hadapan satu sama lain. Dalam praktiknya, hal semacam ini tentu memiliki banyak keterbatasan. Namun, dengan internet, segala hal yang membatasi aktivitas manusia tersebut perlahan menghilang. Dalam hal berkomunikasi, jika menggunakan media internet, ruang, jarak, dan waktu yang semula membatasi manusia menjadi hilang. Dengan kata lain, internet menjadikan dunia tanpa batas.

Keberadaan media sosial yang terkoneksi dengan jaringan internet tidak hanya membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan. Salah satunya, adalah masalah buruknya etika yang ditampilkan oleh warga dunia maya (*netizen*) yang kian meningkat seiring dengan laju penggunaan media berbasis internet. Misalnya saja penyebaran informasi atau bahkan pesan yang bermuatan ujaran kebencian (*hate speech*) di ranah *online*.

Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun *banner*. Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁵

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* dalam putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Smm mengakibatkan:

1. Kebencian atau rasa benci kepada orang lain khususnya kepada etnis Cina atau Tiongkok.
2. Menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan oleh kelompok masyarakat Islam dan kelompok masyarakat yang beragama lain.
3. Kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis.

Akibat hukum penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-

⁴⁵ Nursariani Simatupang Faisal, Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 248.

undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur dalam Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga akibat hukum perbuatan tersebut, maka pelaku divonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Menanggulangi tindak penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, maka harus ada kebijakan penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan merupakan tindakan kriminal dan seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragama kejahatan.⁴⁷

⁴⁶Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, halaman 4.

⁴⁷Nursariani Simatupang Faisal. *Op. Cit.*, halaman 247.

Pelaku penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ujaran. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁸

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁴⁹

Kejahatan penyerabaran ujaran kebencian selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Secara sederhana kebijakan criminal (*criminal policy*). Adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁰

⁴⁸ Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 4.

⁴⁹ Ruslan Renggong. 2015. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Kencana Prenadamedia Group, halaman 16.

⁵⁰ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵¹

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵²

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian.

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman 7.

⁵² *Ibid.*, halaman 8.

Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁵³

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

⁵³ *Ibid.*, halaman 20.

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁴

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini, pemahaman dan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 22.

pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Indonesia sebagai negara hukum, maka tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁵⁵

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 28.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Berbicara masalah penegakan hukum, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan dalam arti sempit ialah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan produk undang-undang lainnya. Begitu vitalnya

⁵⁶ *Ibid.*

masalah penegakan hukum ini sehingga berlaku suatu adagium, “Tidak ada hukum tanpa penegakan hukum”.

Akibat hukum pelaku melakukan penyebaran informasi yang memuat ujaran kebencian dan permusuhan, maka harus dikenakan sanksi pidana. Sanksi atau hukuman adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang, ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dilihat dari sistem pemidanaan, dimana sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaan sistem pemidanaan akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma-norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan, karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁵⁷

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dari pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan undang-undang, sedangkan pemberian pidana *concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran

⁵⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 105.

hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁵⁸

Ujaran kebencian menjadi persoalan yang sangat serius ketika yang dilakukan tidak hanya permasalahan kebencian semata, tetapi juga hasutan untuk melakukan kebencian. Sebuah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak nyaman dengan berbagai kerusuhan yang berbau SARA, kemudian polisi dinilai harus bertindak setelah adanya kejadian kerusuhan yang mengakibatkan memakan korban. Pelaku penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, maka akan dikenakan sanksi pidana akibat dari perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2017 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

C. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Telibat Dalam Penyebaran Informasi Yang Dapat Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Melalui *Facebook*

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 106..

tindakan penghukuman.⁵⁹ Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.⁶⁰

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.⁶¹ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁶²

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

⁵⁹ M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 9.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 8.

⁶¹ Mahrus Ali (1). *Op. Cit.*, halaman 98.

⁶² Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 59.

- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁶³

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan

tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁶⁴

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.⁶⁵

⁶³ M. Hamdan. *Op.Cit.* halaman 9.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 10.

⁶⁵ Mahrus Ali (I). *Op.Cit.*, halaman 152.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.⁶⁶

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶⁷

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada

⁶⁶ M. Hamdan. *Op.Cit.* halaman 11.

⁶⁷ Mahrus Ali (I) *Op.Cit.*, halaman 155.

hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶⁸

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁶⁹

Meskipun tidak selalu ada pertanggungjawaban pidana jika terjadi perbuatan pidana tetapi ketika berbicara tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kedua variabel ini tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Demikian pula jika membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tidak dapat dipisahkan dari kejahatan ujaran kebencian, permushan dan SARA tersebut. Idealnya sebelum mengulas pertanggungjawaban pidana penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA maka terlebih dahulu diulas tentang kejahatan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA. Sebab adanya pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di karenakan adanya kejahatan ujaran kebencian, permusuhan dan SARA itu sendiri.

Penyebarnya ujaran kebencian, permusuhan dan SARA sangat erat kaitannya dalam suatu kata kebencian, dimana kebencian itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang seseorang . Merupakan suatu kewajiban seseorang untuk

⁶⁸ Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 68.

⁶⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op. Cit.*, halaman 6.

tidak menyebarkan suatu kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial. Pengertian ujaran kebencian hingga pada saat ini masih belum jelas sehingga dalam penyebar ujaran kebencian, permusuhan dan SARA harus memperjelas apa itu ujaran kebencian dan SARA agar tidak multitaksir.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁷⁰ Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan).⁷¹

Hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:

1. Suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh pelaku;

⁷⁰ Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 70.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 71.

2. Memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA harus terlebih dahulu membedakan apakah suatu kasus ujaran kebencian tersebut merupakan suatu penghinaan yang menjuru pada kebencian seseorang atau mengkritik. Mengkritik adalah Hak Asasi Manusia sedangkan menghina adalah tindak pidana. Sehingga penjelasan tersebut harus tegas dan konkret sehingga tidak bisa multitaksir. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ”. Kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan demikian, pendapat yang di kemukakan tersebut bukan saja bermanfaat pada dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bangsa dan negara.

Pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tara Arsih Wijayani, S.Pd., M.Hum., binti H. Dian Samudi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, untuk meminta pertanggungjawabannya harus terlebih dahulu

dilihat apakah perbuatannya itu telah sesuai dengan rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Ancaman pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi.

5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

1. Setiap orang;

Setiap orang di sini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagai subyek hukum dan oleh karena Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tidak memberikan definisi tentang orang perseorangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi orang perseorang mempunyai kesamaan arti dengan barangsiapa dalam KUHP yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini. Dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan

Kata “dengan sengaja”, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang berupa kebencian atau permusuhan dalam dunia maya. Bahwa, menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja merupakan unsur subjektif, yang ditujukan terhadap suatu perbuatan. Artinya, pelaku menyadari dengan penuh mengenai kata- kata yang dituliskan dalam akun (*Facebook*) dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA bagi yang membaca tulisan di *wall/dinding* akun (*Facebook*) tersebut. Pelaku dengan sengaja untuk melakukan perbuatan penyebaran kebencian atau permusuhan dengan maksud niat untuk menghina (*animus injuriandi*).

Unsur dengan sengaja menurut teori ilmu hukum pidana, kesengajaan harus diartikan secara luas, bukan hanya kesengajaan dalam bentuk sengaja sebagai tujuan tetapi juga sengaja sebagai kepastian dan dalam bentuk sengaja akan kemungkinan. Menurut *Memori van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alasan menurut undang-undang. Bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Postingan yang dilakukan terdakwa di akun *Facebook* Tara Dev Sams ada yang langsung diposting sendiri, ada juga yang membagikan kiriman orang lain (*share*). Benar Akun *Facebook* Tara Dev Sams dengan URL : <https://www.facebook.com/tara.d.sams.1>, adalah akun yang disetting publik atau bukan privat sehingga siapapun, baik yang telah melakukan pertemanan ataupun yang belum melakukan pertemanan dengan akun tersebut dapat melihat dan memberikan komentar terhadap setiap postingan dalam akun tersebut.

Benar akun yang bersifat publik dapat dengan mudah ditemukan melalui mesin pencari seperti google. Postingan yang dilakukan terdakwa atau postingan orang lain yang dibagikannya dapat di bagikan kembali oleh orang lain dan selanjutnya terus dibagikan secara berurutan (*share* atau *reshare* bahkan *re-reshare*). Postingan terdakwa masuk dalam Informasi Elektronik yang diposting dalam sistem elektronik *facebook*, dan setelah diposting maka itu menyebar ke orang lain yang terkoneksi dengan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Dituduhkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)

Kalimat yang diposting di dinding akun *facebook* Tara Dev Sams milik Terdakwa tersebut menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain khususnya kepada etnis Cina atau Tiongkok. Kebencian atau rasa benci yang

diungkap pemilik akun *facebook* Tara Dev Sams ditunjukan dengan cara mencemooh, menghardik, dan menghina ras dan etnis Cina secara terang-terangan benar kalimat yang menunjukkan kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi ras dan etnis adalah kalimat yang diposting pada tanggal 21 Februari 2018 (WNA Komunis Cina yang bekerja di Indonesia) dan postingan tanggal 25 Februari 2018 (kepala Cina penyelundup).

Terdakwa juga menunjukkan kebencian berdasar atas berita yang tidak benar berkaitan dengan postingan tertanggal 21 Februari 2018 tentang 1,3 juta WN China datang dan mencari kerja di Indonesia sedangkan menurut Data Kementerian Tenaga Kerja, data terakhir tahun 2017 yang dipublikasikan, tenaga kerja asing hanya ada 126.000 (seratus dua puluh enam ribu) orang.

Terdakwa juga memposting kalimat yang dapat berpotensi untuk direspon oleh rasa kebencian dan permusuhan oleh kelompok masyarakat Islam dan kelompok masyarakat yang beragama lain khususnya postingan tanggal 17 Desember 2017 (Pilihan Messi atau Ronaldo), 12 Januari 2018 (Penistaan Islam), dan 11 Februari 2018 (PDIP menyetujui azan ditiadakan). Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa si pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui akun *Facebook* milik

pelaku. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian bersifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Sehingga, pelaku dapat diancam dengan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Perbuatan di atas, dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang, yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan demikian, delik ini termasuk delik materiil atau delik dengan perumusan materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Namun demikian di sini tidak perlu dibuktikan tentang akibat dari permusuhan individu atau SARA, yang terpenting secara formal telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat, dan telah menimbulkan suatu kerugian bagi korban. Proses penyebaran kebencian atau permusuhan diunggah dalam salah satu akun *facebook*. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana ITE dirumuskan secara materiil.

Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan

(berita bohong) pada khalayak umum (*in casu*) melalui media system elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum).

Sesuai dengan frasa menyesatkan, berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarakan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Sistem hukum Indonesia menganut asas *Lex specialis derogate legi generali*. Asas *Lex specialis derogate legi generali* yang berarti bahwa Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum, yaitu dalam kasus ini yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara digunakan adalah hukum yang berdasarkan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Penyebaran ujaran kebencian, permusuhan, SARA adalah suatu perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya karna terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku yaitu karna adanya kelakuan sifat melawan hukum, karna adanya dolus atau kesengajaan sama dengan *willen en wetens* yaitu menghendaki dan menginsyafin atau mengerti, adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu kondisi batin yang normal yaitu adanya akal yang membedakan perbuatan yang di perolehkan dan tidak boleh di perbolehkan dan factor kehendak yang dapat menyesuaikan pelaku yang boleh dan tidak boleh di lakukan dan tidak adanya alasan pemaaf karna ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di pandang sebagai bentuk perbuatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang dapat berdampak memecah belah dalam kehidupan masyarakat sehingga

bukan suatu penyakit orang gila yang tidak mengerti, menginsyafin dan mengontrol apa yang di perbuatnya tidak memiliki tujuan tertentu terhadap perbuatannya.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan pada Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya yang dirumuskan didalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan dengan berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kesatu tersebut.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun.

Menurut majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus

bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan putusan hakim tersebut maka bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *Facebook* adalah dengan menjalani pertanggungjawaban pidananya selama selama 6 (enam) bulan dan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini menurut penulis bahwa putusan hakim tersebut dari sisi pidana sudah tepat karena berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi. Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seseorang yang ingin di mintai pertanggungjawaban pidana terkait pada ujaran kebencian dan SARA tersebut masih belum bisa di terapkan karna masih kurangnya pemahaman tentang ujaran kebencian, permusuhan dan SARA untuk itu harus adanya suatu instansi yang memahami tentang ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut serta memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin melaporkan terkait kasus ujaran kebencian, permusuhan dan SARA tersebut sehingga suatu permasalahan yang terkait dalam suatu pertanggungjawaban dapat di atasi jika terpenuhi suatu unsur pertanggungjawaban pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* adalah dengan melakukan *postingan* kata-kata/kalimat/gambar yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain khususnya kepada etnis Cina atau Tiongkok. Kalimat yang menunjukkan kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis adalah kalimat yang diposting yang menyebutkan WNA Komunis Cina yang bekerja di Indonesia.
2. Akibat hukum penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook*, mengakibatkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain khususnya kepada etnis Cina atau Tiongkok, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan oleh kelompok masyarakat Islam dan kelompok masyarakat yang beragama lain serta kebencian atau rasa benci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis
3. Pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan melalui *facebook* maka pelaku diancam dengan Pasal 45 UU ITE yaitu pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum.

B. Saran

1. Masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkan teknologi internet yang ada saat ini. Meskipun kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang, namun juga memiliki batas-batas yang perlu dipatuhi agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
2. Tindak pidana ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat luas, sehingga aparat penegak hukum perlu bertindak hati-hati dalam mengungkap fakta hukum termasuk menafsirkan unsur-unsur hukum yang ada untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
3. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus. Kenyataannya sampai saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang penanganan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) secara khusus, sebab meskipun tindak pidana ini sudah terakomodir dalam UU ITE, namun mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju sehingga jenis kejahatan semakin berkembang pemerintah diharapkan dapat menciptakan aturan yang lebih khusus agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2017. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana
- Djoko Prakoso. 2014. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- ; 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ali. 2014. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak*

Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia.* Depok: RajaGrafindo Persada.

Nurasariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar.* Medan: Pustaka Prima

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Teguh Prasetyo. 2014. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana.* Bandung: Nusa Media.

Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan.* Malang: UMM Press.

Yusran Isnaini. 2016. *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial.

C. Jurnal

Mohammad Iqbal Ahnaf & Suhadi. *Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi,* Jurnal Multikultural & Multireligius Staf pengajar di *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)* Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Vol. 13 Nomor 3.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia,* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1,* Januari □ Juni 2017.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRY SANDI ANDIKO
NPM : 1506200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI YANG DAPAT MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN MELALUI FACEBOOK
 (Analisis Putusan Nomor : 197/Pid.Sus/2018/PN.SMN)

Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, SH, M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/9.19	lactobelakang, sumber kutipan, Bab II web=2, III, IV. ↳ perbanyak buku & jurnal	PK
26/9.19	Analisis Bab III B, C, Kesimpulan Abstrak	PK
28/9.19	catl kaler	PK
1/9.19	iden	PK
3/10.19	Bedah buku	PK
3/10.19	Aee diturnitin	PK
4/10.19	Abstrak, daftar pustaka, Bedah buku	PK
4/10.19	Aee diperbanyak	PK

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURSARIANI SIMATUPANG, SH, M.Hum)